



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 174/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**MUHAMAD bin AHMAD**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Kelas V,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Lubuk Puding,  
RT.002, RW.004, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru,  
Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

**Melawan :**

**ZAUYAH binti MANSUR**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lubuk Puding,  
RT. 002, RW. 004, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru,  
Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Mei 2012 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan nomor : 174/Pdt.G/2012/PA.TBK, pada hari dan tanggal itu juga, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1974, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/B/1974, tertanggal 09 Februari 1974, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/VI/2000, tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri di Lubuk Puding, Kecamatan Buru ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Suparyanto bin Muhamad, umur 30 tahun;
  - b. Ajri bin muhamad, umur 28 tahun;
  - c. Syarimah binti Muhamad, umur 25 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini sudah menikah ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 02 Pebruari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon terlalu cemburu tanpa bukti kepada Pemohon, padahal perempuan tersebut adalah saudara sepupu Termohon ;
  - b. Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha utuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang ;
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Pemohon pergi dari rumah tanpa izin Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan Termohon, dan hingga saat ini selama 1 hari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Lubuk Puding, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding ;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan



kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Nuzul Lubis, S.HI., MA sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 28 Mei 2012 yang disampaikan oleh mediator kepada Ketua Majelis, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012, dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dengan tidak menambah ataupun mengurangnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Februari 1974;
- Bahwa pada waktu menikah Termohon berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak, sedangkan Pemohon berstatus jejaka ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah Termohon sendiri di Lubuk Puding, Kecamatan Buru ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa tidak benar Termohon terlalu cemburu tanpa bukti kepada Pemohon, tetapi Pemohon sendirilah yang dua kali berselingkuh dengan saudara Termohon sampai mempunyai dua orang anak diluar nikah ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang ;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2012 Pemohon pergi dari rumah tanpa izin Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di Lubuk Puding, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding ;
- Bahwa Termohon tidak ikhlas untuk bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang akan Termohon sampaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah pula memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon dan apabila terjadi perceraian, Pemohon dengan rela akan memberikan hak Termohon sebagai kewajiban suami yang menceraikan isteri yaitu berupa :



1. Nafkah iddah selama empat bulan sebesar Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah);
2. Mut'ah dalam bentuk barang berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102063112520002, atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 17 Mei 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/VI/2000, tanggal 12 Juni 2000, atas nama MUHAMAD bin AHMAD dan ZAUYAH binti MANSUR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

**Saksi I Pemohon : MUHAMMAD SIDIK bin AHMAD**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Kecil, RT.002, RW.004, Desa Tanjung Batu Kecil, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1974 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Lubuk Puding ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar tanggal 02 Februari 2012 ;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi jarang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya;
- Bahwa keluarga tidak ada merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

**Saksi II Pemohon : RAMLAH binti AHMAD**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Tanjung Batu Kecil, RT.002 RW.004, Desa Tanjung Batu Kecil, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia bernama Zauyah ;
- Bahwa kapan Pemohon dan Termohon menikah saksi lupa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Lubuk Puding, kecamatan Buru ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dengan Pemohon yang tidak beralasan ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya;
- Bahwa keluarga tidak ada merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada merukunkan Pemohon dan Termohon ;





- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

**Saksi Termohon : SUPARDI bin MUHAMAD**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kapling Sambau, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Nongsa, Kota Batam, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Termohon adalah anak kandung Termohon dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Termohon dan Pemohon menikah ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di rumah sendiri setelah menikah ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sekarang sudah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Lubuk Puding ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, saksi hanya memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan pada prinsipnya keberatan dan tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap berkeras dengan keinginannya, maka Termohon terpaksa untuk menerimanya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Nuzul Lubis, S.HI., MA sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon, dan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah Tanjung Balai Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;





Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Februari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon terlalu cemburu tanpa bukti kepada Pemohon, padahal perempuan tersebut adalah sepupu Termohon, Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain, dan Pemohon telah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan karena Pemohon sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, Pemohon pergi dari rumah tanpa izin Termohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon di Lubuk Puding dan Termohon masih tinggal di tempat kediaman bersama di Lubuk Puding ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, yaitu tidak benar Termohon terlalu cemburu tanpa bukti kepada Pemohon, tetapi Pemohon sendirilah yang dua kali berselingkuh dengan saudara Termohon sampai mempunyai dua orang anak diluar nikah, dan tidak benar Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya secara lisan mengakui semua jawaban dari Termohon ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi masing-masing yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil Pemohon dan Termohon, karenanya alasan Pemohon dan Termohon sepanjang menyangkut perihal ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan mereka pisah rumah sejak 30 April 2012 hingga sekarang, haruslah dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena hubungan suami isteri yang tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan saudara Termohon sendiri sampai mempunyai 2 (dua) orang anak di luar nikah ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dalam hal perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib



memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas isteri kecuali bekas isteri terbukti berbuat nusyuz, hal mana jika dikaitkan dengan perceraian Pemohon dengan Termohon, maka Termohon tidaklah terbukti berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah atas Pemohon untuk Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewajiban suami kepada isteri yang diceraikan, Pemohon telah menyatakan rela memberikan hak Termohon sebagai kewajiban seorang suami yang menceraikan isteri, yaitu nafkah iddah selama empat bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan mut'ah dalam bentuk barang berupa seperangkat alat sholat, dan oleh karena Termohon dapat menerima dan menyetujui serta tidak keberatan dengan pemberian Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah tersebut karena sudah disepakati oleh para pihak, dan oleh karenanya Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban tersebut segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMAD bin AHMAD) untuk menjatuhkan talak ke satu roj'i terhadap Termohon (ZAUYAH binti MANSUR) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Termohon, segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - a. Nafkah iddah selama empat bulan sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
  - b. Mut'ah dalam bentuk barang, yaitu seperangkat alat sholat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,00,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 05 Sya'ban 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Syafi'i selaku Hakim Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor : 174/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 01 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Zulimar, BA sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Syafi'i**

Hakim Anggota

Ttd

**Irfan Firdaus, S.HI.**

Hakim Anggota

Ttd

**Yustini Razak, S. HI.**

Panitera Sidang

Ttd

**Zulimar, BA**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 260.000,00
4. Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,00
5. ....	
Meterai .....	Rp. 6.000,00
	Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama  
Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag.,M.H